

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1, NGARUS, KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

Surat ijin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat

No. SK :

Persyaratan

- a. Proposal kegiatan b. Izin tempat / lokasi kegiatan c. Izin / Rekomendasi dari Instansi terkait sesuai substansi acara d. Fotokopi Paspor (apabila melibatkan orang asing) e. Rekomendasi dari Polsek Setempat.;
- f. AD / ART Organisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1, NGARUS, KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



- 1) Pemohon sebelum memasuki ruang pelayanan di sarankan untuk cuci tangan memakai sabun, memakai masker, memakai cairan disinfektan yang di sediakan dan di cek suhu badan. (apabila suhu lebih dari 37° c tidak diperbolehkan masuk ruang pelayanan) 2) Pemohon mengajukan permohonan Izin / pemberitahuan kegiatan masyarakat secara langsung oleh penyelenggara atau wakilnya yang sah dan memahami serta dapat menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan dimaksud sesuai keperluannya Polres ke Sat Intelkam dan Polsek ke Unit Intelkam dengan dilengkapi persyaratan : 3) Proposal kegiatan 4) Ijin tempat; 5) Izin/rekomendasi Instansi Terkait sesuai substansi 6) Rekomendasi Polsek setempat bila Izin / Pemberitahuan diterbitkan dari Polres 7) Fotocopy KTP 8) Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon dan jenis kegiatan
2. 27 9) Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon dan jenis kegiatan; 10) Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan izin / Pemberitahuan pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

Unit Pelayanan SKCK



JL. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Proses penerbitan Perijinan / STTP paling lama 3 x 24

jam (jam dinas) setelah berkas diterima secara

lengkap, buka Hari Senin pukul 08.00 s/d 14.30 Wib

dan

hari jumat pukul 08.00 s/d 15.00 Wib

(Tidak ada jam istirahat / bergantian sehingga yanlik

masih berjalan)

Proses penerbitan Izin / STTP diberikan kepada

pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SKCK



JL. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

1. Satuan Intelkam hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

a. Petugas pengaduan;

b. Surat;

POLRES PATI (Satuan Intelkam) Jalan Ahmad Yani

1 Pati Kec/Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah. Kodepos

59112. HP: 082133583944, HP: 085268544186

c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;

d. Telepon; 082133583944

e. Hp/Wa: 085268544186

f.Email : pati.yanmas@gmail.com

g.Website: www.polrespati.com

h.media social:

INSTAGRAM: @skck_polrespati

FACEBOOK: skckpolrespati

TWITTER: @skckpolrespati

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan